



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2787-2799

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Penerapan Hak Cipta *Bundle of Rights* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Mengenai Pelanggaran Hak Cipta atas *Cover* Lagu "Lagi Syantik" antara Nagaswara dan Gen Halilintar

Andrie Ayuni Naqsyabandi<sup>1✉</sup>, Muhamad Amirulloh<sup>2</sup>, Tasya Safiranita Ramli<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: [andrie19001@mail.unpad.ac.id](mailto:andrie19001@mail.unpad.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Hak cipta merupakan sekumpulan hak (*bundle of rights*) yang memberikan eksklusivitas bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam memanfaatkan ciptaannya. Seiring dengan perkembangan internet, terjadi digitalisasi musik menjadi bentuk digital berupa audio atau video yang dapat diakses melalui media digital seperti YouTube, Spotify, dan sebagainya. Salah satu bentuk konten musik yang banyak digemari adalah *cover* lagu melalui YouTube. Akan tetapi, marak terjadi pelanggaran hak cipta pada *cover* lagu. Penelitian ini hendak mengkaji mengenai sengketa pelanggaran hak cipta/hak moral pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 atas *cover* lagu "Lagi Syantik" antara Pihak Nagaswara melawan Pihak Gen Halilintar dengan menitikberatkan kepada Pasal 98 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dengan mengutamakan bahan-bahan kepustakaan berupa hukum positif sebagai dasar sumbernya. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan hasil penelitian diuraikan Penulis secara deskriptif. Melalui hasil Penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa lebih tepat untuk menggunakan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pertimbangan hakim. Penulis juga berpendapat bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali perlu untuk mempertimbangkan aspek tidak dicantumkannya nama pencipta sebagai pelanggaran hak moral. Selain itu, Penulis juga menghubungkan kepada Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia dalam hal Majelis Hakim melakukan penyesuaian hukum guna mengikuti pertimbangan zaman.

Kata Kunci : *Bundle of Rights, Hak Cipta, Hak Moral, Media Digital, dan Pelanggaran Hak Cipta.*

## Abstract

Copyright is a bundle of rights that gives exclusivity to creators or copyright holders in using their creations. Along with the development of the internet, music has been digitized into digital form in the form of audio or video which can be accessed through digital media such as YouTube, Spotify, and so on. One of the most popular forms of music content is cover songs via YouTube. However, copyright infringement on song covers is rife. This research wants to examine the dispute over copyright/moral rights infringement on the Supreme Court Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 between Nagaswara and Gen Halilintar on the cover of the song "Lagi Syantik" with an emphasis on Article 98 and Article 5 paragraph (1)(a) Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This study uses a juridical-normative method, namely by prioritizing literary materials in the form of positive law as the basic source. The data obtained is in the form of qualitative data and the research results are described by the Author descriptively. Through the results of this research, the Author concludes that it is more precise to use Article 98 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright in the judge's considerations. The Author also believes that the Panel of Case Review Judges needs to consider the aspect of not including the name of the Author as a violation of moral rights. In addition, the Author also links to Development Law Theory and Legal Theory as Indonesia's Transformation Infrastructure in terms of the Panel of Judges carrying out legal alignments to keep up with the current development.

*Keywords: Bundle of Rights, Copyright, Copyright Infringement, Digital Media, and Moral Rights.*

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC"), hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif sendiri merupakan hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan pembatasan yang berlaku (Amirulloh & Muchtar, 2016). Hak cipta merupakan sekumpulan hak (*bundle of rights*) dikarenakan memberikan perlindungan atas hak cipta itu sendiri dan perlindungan hak terkait, keduanya melekat sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Melalui hak ini, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengeksploitasi ciptaannya dan melarang pihak lain untuk melakukan hal-hal tertentu pada ciptaannya kecuali dengan izin.

Hak eksklusif dalam hak cipta berupa hak yang melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta, yang kemudian melahirkan hak moral dan hak ekonomi (Amirulloh & Muchtar, 2016). Hak ekonomi memungkinkan pencipta serta pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Atas penggunaan komersial suatu ciptaan, wajib untuk membayar royalti sebagai hak ekonomi yang dimiliki pencipta dan/atau

pemilik hak terkait (Ramli dkk, 2023). Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi dan tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun meskipun telah terjadi pengalihan hak cipta (Hapsari, 2012). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) prinsip hak moral, yaitu hak integritas (*right of integrity*) dan hak atribusi (*right of paternity*). Hak integritas meliputi tindakan untuk menghindari hancurnya integritas pencipta dengan cara melarang perubahan atau perusakan atas ciptaannya (Lestari, 2019). Sedangkan hak atribusi meliputi pencantuman identitas atau nama samaran pencipta pada ciptaannya atau meniadakan identitasnya sesuai dengan pertimbangan tertentu (Lestari, 2019). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta. Lagu sendiri merupakan musik yang memiliki lirik untuk dinyanyikan.

Di era *society* 5.0 ini, teknologi dan inovasi memegang peran yang penting, di mana setiap perilaku manusia akan diterjemahkan dengan kecerdasan buatan yang kemudian akan ditransformasikan dengan jutaan data melalui internet (Amirulloh dkk, 2022). Internet menembus batas teritorial negara-negara dan mengubahnya menjadi yurisdiksi tanpa batas (*borderless jurisdiction*), sehingga mempermudah masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, baik untuk mengakses informasi, berkomunikasi, maupun melakukan transaksi (Ramli dkk, 2021).

Salah satu bidang yang terdampak internet adalah bidang musik. Terjadi digitalisasi berupa transformasi lagu dan/atau musik sebagai media digital berbentuk audio maupun video yang dapat diakses melalui platform-platform digital seperti Spotify, YouTube, dan sebagainya. Besarnya pasar industri musik digital ini dimanfaatkan sebagai bidang baru bagi seniman dan musisi untuk mendapatkan popularitas dan keuntungan finansial (Ramli dkk, 2019). Salah satu jenis konten yang populer adalah *cover* lagu melalui YouTube. Konten *cover* lagu berisikan kegiatan penyanyian kembali lagu-lagu yang sebelumnya telah dirilis dan dipopulerkan oleh penyanyi lain oleh pihak ketiga yang bukan merupakan pencipta ataupun pemegang hak cipta (Ramli dkk, 2019). Akan tetapi, sering kali pelaku *cover* tidak memerhatikan aspek hak cipta atas lagu yang di-*cover*-nya. Padahal hak cipta merupakan unsur yang sangat penting dan bervaluasi tinggi khususnya apabila dikaitkan dengan media seperti YouTube, Spotify, dan sebagainya merupakan bagian dari hak cipta digital.

Salah satu contoh sengketa yang terjadi adalah sengketa pelanggaran hak cipta atas *cover* lagu "Lagi Syantik" melalui YouTube antara Nagaswara dan YouTuber Gen Halilintar. Lagu "Lagi Syantik" diciptakan oleh Yogi Adi Setyawan (Yogi RPH) dan Pian Daryono (Donall) dan dirilis di bawah naungan perusahaan rekaman PT Nagaswara Publisherindo

(Nagaswara). Sedangkan YouTuber Gen Halilintar merupakan pelaku *cover* lagu "Lagi Syantik".

Nagaswara, Yogi RPH, dan Donall (Pihak Nagaswara) sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu "Lagi Syantik" merasa keberatan atas *cover* lagu yang dilakukan oleh Gen Halilintar. Pihak Nagaswara berpendapat dengan dilakukannya aransemen dan transformasi lagu "Lagi Syantik" tanpa izin dan kemudian dilakukan komersialisasi atasnya merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta, baik secara ekonomi maupun moral. Setelah melakukan mediasi dan tidak mencapai kata sepakat, Pihak Nagaswara kemudian menggugat Halilintar Anofial Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk (Pihak Gen Halilintar) selaku orang tua dari Gen Halilintar ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim *a quo* melalui Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 30 Maret 2020 ("Putusan Pengadilan Niaga") menolak gugatan Pihak Nagaswara untuk seluruhnya dan berpendapat bahwa *cover* lagu yang dilakukan oleh Pihak Gen Halilintar tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Pihak Nagaswara kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Majelis Hakim Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tertanggal 15 September 2020 ("Putusan Kasasi") menolak permohonan kasasi dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum.

Tidak berhenti di situ, Pihak Nagaswara kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali melawan Pihak Gen Halilintar. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 tertanggal 15 November 2021 ("Putusan Peninjauan Kembali"), Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwa:

"... *judex juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, oleh karena telah salah dalam mempertimbangkan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap ciptaan milik Para Penggugat, ..."

Terkait dengan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut, Putusan Peninjauan Kembali ini membatalkan Putusan Kasasi.

Tabel 1. Perbedaan Putusan Pengadilan Niaga, Putusan Tingkat Kasasi, dan Putusan Tingkat Peninjauan Kembali

Putusan Nomor 82/Pdt.Sus-HakCipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak tuntutan provisi dan gugatan yang diajukan oleh Pihak Nagaswara untuk seluruhnya.</li> <li>- Majelis Hakim berpendapat bahwa <i>cover</i> lagu yang dilakukan oleh Pihak Gen Halilintar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak permohonan kasasi dari Pihak Nagaswara.</li> <li>- Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.</li> <li>- Menggunakan Pasal 1 angka 22 dan Pasal 89 UUHC sebagai pertimbangan.</li> </ul>
Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak tuntutan provisi Pihak Nagaswara untuk seluruhnya.</li> <li>- Mengabulkan gugatan Pihak Nagaswara untuk sebagian.</li> <li>- Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan pelanggaran hak cipta yang dilakukan Pihak Gen Halilintar.</li> <li>- Membatalkan Putusan Kasasi</li> <li>- Menggunakan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 98 serta Pasal 99 UUHC sebagai pertimbangan.</li> </ul>

#### Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 sudah tepat?

2. Bagaimanakah analisis terkait Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan tidak dicantumkannya nama Pencipta sebagai pelanggaran hak moral dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder berdasarkan norma, kaidah, doktrin hukum, serta asas-asas di bidang hukum. Penelitian ini berfokus pada permasalahan pelanggaran hak cipta pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.

Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Sumber hukum sekunder berupa bahan kepustakaan, yaitu buku-buku, dan jurnal hukum. Serta sumber hukum tersier berupa kamus Bahasa, kamus hukum, serta berita-berita di situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Terkait dengan Pasal 4 UUHC, Pihak Nagaswara sebagai pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi atas lagu "Lagi Syantik". Oleh karena itu, Pihak Nagaswara berhak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi atas lagu "Lagi Syantik" serta berhak juga untuk melarang pihak manapun yang mengumumkan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan lagu "Lagi Syantik".

Melalui Putusan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutuskan bahwa benar terjadi pelanggaran hak cipta, termasuk di dalamnya pelanggaran hak moral, atas *cover* lagu "Lagi Syantik" yang dilakukan Pihak Gen Halilintar. Salah satu pasal yang digunakan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali adalah Pasal 98 UUHC. Pasal tersebut berbunyi:

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Penulis memandang bahwa penggunaan Pasal 98 UUHC sebagai pertimbangan hakim tersebut kurang tepat. Dengan hanya dituliskannya "Pasal 98 UUHC", mengisyaratkan bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUHC dalam memutus perkara ini. Meskipun Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUHC sama-sama mengatur mengenai hak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran hak moral secara perdata, namun terdapat perbedaan pada subjek hukumnya. Perbedaannya adalah Pasal 98 ayat (1) UUHC mengatur mengenai hak pencipta atau ahli warisnya, sedangkan Pasal 98 ayat (2) UUHC mengatur mengenai hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya.

Penulis berpendapat bahwa pasal yang paling tepat untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 98 ayat (1) UUHC. Penggunaan dan penulisan Pasal 98 ayat (1) UUHC secara spesifik adalah lebih sesuai apabila dihubungkan kepada kasus. Di mana, dalam kasus ini yang menyatakan keberatan dan kemudian mengajukan gugatan kepada Pihak Gen Halilintar sebagai pelaku *cover* yang melakukan pelanggaran hak moral adalah pencipta lagu "Lagi Syantik". Sedangkan, Pasal 98 ayat (2) UUHC tidak terpenuhi dan tidak dapat digunakan mengingat Siti Badriah sebagai pelaku pertunjukan tidak melayangkan gugatan kepada Pihak Gen Halilintar, sehingga Pasal 98 ayat (2) UUHC tidak relevan untuk digunakan sebagai pertimbangan.

Sehubungan juga dengan Pasal 98 ayat (1) UUHC yang menyebutkan "*...pelanggaran hak moral pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC*", Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangannya membenarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Pihak Nagaswara yaitu terkait pelanggaran Pasal 5 ayat (1) huruf e mengenai perbuatan Pihak Gen Halilintar yang melakukan perubahan lirik lagu "Lagi Syantik" dan kemudian mengakibatkan distorsi ciptaan. Di mana *cover* lagu "Lagi Syantik" versi Pihak Gen Halilintar memiliki lirik dan aransemen yang serupa namun tidak sama dengan versi asli lagu "Lagi Syantik" dari Pihak Nagaswara.

Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yang mengatur bahwa hak moral memberikan hak kepada pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi pencipta tersebut berkaitan erat dengan hak integritas (*right of integrity*). Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC melindungi pencipta untuk dapat mempertahankan keutuhan karyanya serta

lebih jauh lagi untuk kepentingan hukum yang bersifat futuristik dan juga kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan reputasi pencipta (Ahdianitasary, 2019). Hal ini sejalan dengan Pasal 6 bis ayat (1) *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* 1928 (Konvensi Bern) yang menyebutkan bahwa:

*"..the Author shall have the right to claim the Authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation"*

Perlindungan atas hak moral pencipta berupa hak integritas merupakan hal yang sangat penting mengingat reputasi merupakan daya pembeda atau ciri khas antara satu pencipta dan pencipta yang lain.

Analisis Terkait Majelis Hakim yang Tidak Mempertimbangkan Tidak Dicantumkannya Nama Pencipta sebagai Pelanggaran Hak Moral dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Sebagaimana diatur melalui Pasal 5 ayat (1) UUHC, Yogi RPH dan Donall (termasuk ke dalam Pihak Nagaswara) sebagai pencipta lagu "Lagi Syantik" memiliki hak moral yang melekat secara abadi pada dirinya untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berkaitan dengan kasus, Pihak Nagaswara dalam salah satu dalil gugatannya mendalilkan mengenai pelanggaran hak moral atas dilakukannya perubahan lirik dan distorsi lagu "Lagi Syantik" yang dilakukan dan disebabkan oleh Pihak Gen Halilintar. Selain itu, diketahui juga bahwa pada unggahan *cover* lagu tersebut, Pihak Gen Halilintar hanya mencantumkan nama Siti Badriah sebagai pelaku pertunjukan atau penyanyi asli dan tidak mencantumkan nama Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta lagu "Lagi Syantik".

Melalui Putusan Kasasi, dapat diketahui Majelis Hakim Kasasi lebih menitikberatkan pertimbangannya kepada aspek royalti dan tidak mempertimbangkan bahwa terdapat aspek-aspek hak moral yang dilanggar oleh Pihak Gen Halilintar dalam *cover*-nya. Padahal,

hak moral tersebut adalah sangat penting dan melekat kepada diri Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta yang tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun.

Sedangkan melalui Putusan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan mengenai pelanggaran hak moral dan kemudian memutuskan bahwa benar terjadi pelanggaran atas Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC, yaitu terkait dengan perubahan lirik dan terjadinya distorsi ciptaan terhadap lagu "Lagi Syantik" akibat *cover* lagu yang dilakukan oleh Pihak Gen Halilintar.

Akan tetapi, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa terjadi pelanggaran hak moral yang lain, yaitu berupa tidak dicantumkan nama Yogi RPH dan Donall dalam unggahan *cover*-nya di YouTube tersebut. Terkait dengan hal tersebut, terjadi pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC yang menyebutkan bahwa pencipta memiliki hak untuk tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini. Dikarenakan Penulis melihat bahwa keputusan Pihak Gen Halilintar untuk tidak mencantumkan nama Yogi RPH dan Donall pada konten *cover* lagunya tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran hak moral mengingat Pihak Nagaswara menyatakan keberatannya karena tidak adanya pencantuman nama. Terlebih lagi, hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada konten tersebut berada di tangan Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta, bukan berada di tangan Pihak Gen Halilintar selaku pelaku *cover* lagu.

Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC tersebut berkaitan erat dengan hak atribusi (*right of paternity*). Hak atribusi meliputi kewajiban untuk menyertakan identitas pencipta dalam ciptaannya, baik dituliskan dengan nama asli atau nama samaran. Dalam hal tertentu atau berdasarkan pertimbangan tertentu, pencipta dapat memilih untuk tidak mencantumkan identitasnya dan membiarkan ciptaannya anonim. Jika dikaitkan dengan kasus, maka akan lebih tepat jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC ini sebagai dasar untuk menyatakan pelanggaran hak moral oleh Pihak Gen Halilintar mengingat hak atribusi ini bertujuan untuk mencegah kesalahan identifikasi atau identifikasi yang tidak akurat terhadap Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta lagu "Lagi Syantik" sebenarnya. Pencantuman nama tersebut juga penting untuk menghindari klaim dari pihak lain yang mengaku sebagai pencipta asli.

Hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan

kehakiman. Hakim berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara dalam persidangan dengan jujur, adil, dan tidak memihak sehingga akan tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum. Akan tetapi, hakim juga tidak luput dari kesalahan, kekeliruan, atau kekhilafan dalam menjalankan tugasnya. Terkadang muncul permasalahan ketika hakim memiliki perbedaan penafsiran atau interpretasi terhadap permasalahan yang serupa sehingga menyebabkan terjadinya disparitas. Disparitas didefinisikan sebagai *marked difference in quantity or quality between two things or among many things* yang apabila diterjemahkan berarti perbedaan yang mencolok dalam kuantitas atau kualitas antara dua hal atau banyak hal (Black, 1979). Dalam disparitas putusan hakim, terjadi perbedaan di antara dua atau lebih putusan yang tidak hanya sekedar perbedaan sanksi, tetapi juga terkait pada perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan konsep hukum.

Adanya disparitas putusan akan menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi masyarakat sebagai pencari keadilan. Padahal, setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Terkait dengan kasus, faktor utama terjadinya disparitas atas Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali tersebut adalah pada hakim. Melalui Putusan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Kasasi. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mengatakan bahwa *judex juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Penulis melihat bahwa Majelis Hakim Kasasi telah lalai, kurang hati-hati, keliru, dan melakukan kekhilafan dalam memeriksa, menganalisis, mengkaji, mempertimbangkan, dan memutuskan sengketa pelanggaran hak cipta atas *cover* lagu "Lagi Syantik" tersebut. Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan dan memandang mengenai aspek hak dan izin pada pertimbangannya, dan lebih menitikberatkan kepada aspek royalti. Padahal, hak dan izin merupakan hak fundamental yang melekat kepada diri Pihak Nagaswara dan tidak boleh diabaikan oleh pihak manapun. Di sini, Majelis Hakim Kasasi keliru dan khilaf dalam menilai bahwa Pihak Gen Halilintar yang melakukan hak ekonomi atas lagu "Lagi Syantik" tanpa adanya hak dan izin telah melanggar hak ekonomi dan hak moral dari Pihak Nagaswara.

Sebagaimana disampaikan Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Melalui Teori Hukum Pembangunan, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum tampil di depan untuk mengantisipasi perubahan, menunjukkan arah, dan memberi jalan pembangunan (Imamulhadi, 2017). Oleh karenanya,

hukum bersifat antisipatoris dan harus mampu untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang mungkin datang di kemudian hari. Sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia menyatakan bahwa hukum selayaknya teknologi harus berada di depan untuk membangun sistem ekonomi, infrastruktur digital nasional dan infrastruktur pendukung, serta kelembagaan lainnya dalam rangka antisipasi masifnya teknologi digital (Ramli dkk, 2022). Teori ini merekonstruksi Teori Hukum Pembangunan dengan memasukkan unsur transformasi digital, sehingga hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan dalam transformasi global.

Kembali kepada kasus, Majelis Hakim melakukan "penyesuaian" hukum untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dalam pertimbangan dan putusan atas sengketa *cover* lagu "Lagi Syantik" ini, Majelis Hakim melakukan penafsiran atas UUHC untuk memberikan kepastian hukum bagi Pihak Nagaswara dan Pihak Gen Halilintar mengingat UUHC belum mengatur secara tegas dan spesifik terkait hak cipta digital. Dengan dilakukannya penafsiran tersebut, perlindungan hukum atas karya cipta lagu "Lagi Syantik" dengan bentuk digital atau elektronik ini dapat terakomodir. Selain itu, walaupun media digital atau internet tidak termasuk ke dalam bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana diatur melalui Pasal 3 ayat (2) PP 56/2021, Majelis Hakim menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan berpendapat bahwa penyebarluasan video *cover* lagu "Lagi Syantik" oleh Pihak Gen Halilintar melalui media digital berupa YouTube yang kemudian memasang *adsense* melalui penayangan iklan juga merupakan suatu bentuk komersialisasi termasuk di dalamnya juga YouTube dianggap sebagai bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Hal tersebut sejalan dengan peran hakim untuk menciptakan hukum, melakukan terobosan hukum, dan mengisi kekosongan hukum melalui putusannya sebagai bentuk jalan keluar untuk mengatasi kekosongan hukum sehingga tidak terjadi hambatan dalam memutus suatu perkara yang belum cukup atau belum mampu diatur oleh undang-undang di era digitalisasi yang sangat pesat ini.

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis berpendapat bahwa penggunaan Pasal 98 UUHC sebagai pertimbangan hakim kurang tepat. Dengan dituliskannya "Pasal 98 UUHC", mengisyaratkan bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UUHC. Padahal, dalam perkara ini ketentuan Pasal 98 ayat (2) UUHC tidak terpenuhi dan tidak relevan untuk digunakan. Pasal yang paling

- tepat untuk digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah Pasal 98 ayat (1) UUHC. Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC berkaitan dengan hak integritas (*right of integrity*).
2. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Majelis Hakim Peninjauan Kembali menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC dalam pertimbangan hukumnya. Dikarenakan keputusan Pihak Gen Halilintar untuk tidak mencantumkan nama Yogi RPH dan Donall merupakan pelanggaran hak moral mengingat Pihak Nagaswara menyatakan keberatannya. Hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada konten tersebut merupakan hak dari Yogi RPH dan Donall sebagai pencipta, bukan berada di tangan Pihak Gen Halilintar selaku pelaku *cover lagu*. Pasal 5 ayat (1) huruf a UUHC ini berkaitan dengan hak atribusi (*right of paternity*). Penulis berpendapat bahwa alasan terjadinya disparitas dikarenakan terdapat perbedaan pandangan Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam mempertimbangkan terjadi atau tidaknya pelanggaran hak cipta. Disparitas menimbulkan ketidakpastian hukum. Terkait dengan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia, Majelis Hakim melakukan “penyesuaian” hukum terkait hak cipta digital.

#### REFERENSI

- Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita Ramli, *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Faiza Tiara Hapsari, “Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 3, 2012.
- Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary Fifth Edition*, Minnesota: West Publishing Company, 1979.
- Imamulhadi, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Peran Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan”, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18316&menu=2> pada 16 April 2023 pukul 11.17 WIB.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandung: Unpad Press, 2016.

- Muhamad Amirulloh (*et.al*), "Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual Bagi Guru dan Siswa SMKN 4 Kuningan Jawa Barat", *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, "Partisipasi Siswa dan Guru SMAN 13 Bandung dalam Peningkatan Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Tasya Safiranita Ramli (*et.al*), *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*, Bandung: Refika Aditama, 2023.
- Sartika Nanda Lestari, "Perlindungan Hak Moral Pencipta di Era Digital di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2019.
- Talitha Nuroini Ahdianitasary, "Tolok Ukur Pelanggaran Hak Integritas Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya Fotografi, Lukisan, dan Gambar", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2019.
- Tasya Safiranita Ramli (*et.al*), "The Protection of Content in Media Over the Top and Telecommunication Network in Indonesia Copyright Law Perspective", *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Management*, Vol. 8, No. 2, 2019.
- Tasya Safiranita Ramli (*et.al*), "Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2020.
- Tasya Safiranita Ramli (*et.al*), "Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia", *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol. 26, No. 6, 2021.
- Peraturan Perundang-Undangan  
*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* 1928.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.